



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 108/PDT/2010/PT.KT.SMDA.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AKYU BARTHA BIN ASUN, pekerjaan swasta; alamat di JL. Simpang Raya Barong tongkok kec. Barongtongkok, dalam hal ini diwakili oleh; PARLINDUNGAN PASARIBU, SH.dan Rekan Advokat berkantor diJl. Griya no.57 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2008, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

Melawan :

H. PT.LONDON SUMATERA WIL.TANJUNG ISUY, Pimpinan PT.London berkedudukan di Desaperiqiq, kec. Jempang, kab. Kubar, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 01 Juli 2010 No. 03/pdt.G/2009/PN.Kubar yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.551.000,- (satujuta limaratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa pakta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 juli 2010 kuasa penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Samarinda secara patut dan seksama tanggal 04 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 23 September 2010, dan telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 30 September 2010 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada terbanding/penggugat serta turut terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2004 dan tanggal 23 September 2004 telah dibritahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut dan turunan resmi putusan pengadilan negeri Kubar tanggal 01 Juli 2010 no. 03/pdt.G/2009/PN.Kubar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang domohonkan banding oleh pembeding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara beserta alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pembeding tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembeding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri KUTAI Barat tanggal 01 Juli 2010 No. 03/pdt.G/2009/PN.Kubar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/pembeding untuk membayar ongkos perkara dalam kedu tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikiandiputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011, oleh kami H.MUH.YA,KUB,SH. Sebagai Ketua majelis, JAMES BUTAR-BUTAR, dan H.ZAINAL ARIFIN, SH.MM. Sbg.ANGGOTA.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia